



**DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB**  
**UNIT PEMBANTU PPID**

Nomor SOP	: No. 2 Tahun 2021
Tanggal SOP	: 6 Januari 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB  (Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH) NIP. 19721218 199301 1 002
Nama SOP	PROSEDUR PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Stabdar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121)
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :201 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Minimal DIII
2. Penguasaan tata pembukuan
3. Memiliki pengetahuan mengenai administrasi pelayanan publik
4. Memiliki tata krama

**KETERANGAN**

- 1.
- 2.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet







**PERINGATAN**





1. Bila prosedur ini ada yang terlewatkan maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Daerah terhadap penerimaan tamu menjadi negative

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PROSEDUR PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KEGIATAN	PELAKSANAAN				PENDUKUNG			KETERANGAN
	Atasan PPID	PPID BPPT	PPID Unit Kerja	Bidang Penyelesaian Sengketa	Kelengkapan	Waku	Output	
Mengkoordinasikan penanganan sengketa informasi publik.					Agenda Kerja		Disposisi	
Melaporkan adanya sengketa informasi publik.					Dokumen		Surat Panggilan Sidang	
Meberikan Surat Kuasa dan arahan.					Surat Kuasa		Surat Kuasa	
Mengkoordinasikan bukti yaitu formulir permohonan, jawaban atas permohonan informasi, formulir keberatan, jawaban atas keberatan dan panggilan sidang.					Disposisi		Disposisi	
Menyiapkan bukti lain yang memiliki relevansi dengan sengketa informasi publik.					Dokumen		Dokumen	
Menganalisa dan membuat pertimbangan secara tertulis tentang sengketa yang dihadapi.					Dokumen		Dokumen	

Menghadiri persidangan.					Laporan		Laporan	
Membuat laporan.					Laporan		Laporan	
Menyampaikan laporan kepada Pengarah dan Atasan PPID melalui PPID BPPT.					Laporan		Laporan	
Menyampaikan Laporan kepada Pengarah dan Atasan PPID.					Laporan		Laporan	